



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DAN
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN STROKE

NOMOR : HK.03.01/D.XIX/89/2024
NOMOR : 000.4.7.2/006/LB-01.1/MOU/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02 - 01 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SYAFRI KAMSUL ARIF : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo berkedudukan di Kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor Km.11, yang diangkat berdasarkan KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RACHMAWATI SYAHRIR : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/15/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 10 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2130/VIII/Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengampunan Layanan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Penyakit stroke, dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pengampunan Stroke adalah transformasi pelayanan kesehatan rujukan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengampunan pelayanan Stroke adalah pengampunan dari rumah sakit strata lebih tinggi dari rumah sakit yang diampu, meliputi layanan diagnosis dan tata laksana pelayanan stroke.
- (3) Pengampu nasional adalah RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampunan jejaring pengampunan layanan stroke bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

- (4) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampunan Stroke bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (5) Strata Utama adalah rumah sakit jejaring Stroke yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (6) Stratifikasi pengampunan dibagi menjadi stratifikasi dasar, madya, utama dan paripurna yang ketentuan terdapat pada Petunjuk Teknis Pengampunan Pelayanan Stroke.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan mutu pengampunan layanan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan stroke.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam pelayanan stroke bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengampunan layanan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan stroke.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

- (1) Kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi :
 - a. pengampunan layanan dalam bidang pelayanan stroke; dan

- b. pengembangan sumber daya manusia, manajerial, fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan dalam penanganan pelayanan stroke sesuai kebijakan kementerian / lembaga terkait.
- (2) Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerja sama ini adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing - masing PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Bentuk Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan dalam pelayanan stroke dengan uraian sebagai berikut :

- a. lingkup Pengampuan :
 1. PIHAK KEDUA dapat mengundang Tim Pelayanan PIHAK KESATU dalam rangka penanganan stroke ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA, di lingkup layanan diagnosis dan tata laksana stroke baik secara mandiri maupun melalui penyelenggaraan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 2. PIHAK KESATU memberikan pembinaan pengembangan layanan diagnosis dan tata laksana stroke dan telekonsultasi medis secara online sehingga pelayanan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat berkualitas sesuai standar kelas rumah sakit, berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien; dan
 3. PARA PIHAK menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi pengembangan layanan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

- b. lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 1. PIHAK KEDUA menyiapkan Rumah Sakit yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
 2. PIHAK KEDUA secara terjadwal akan mengirimkan tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya mengikuti program pendidikan/pengembangan/pelatihan pelayanan stroke ke PIHAK KESATU sesuai program yang tersedia;

3. apabila memungkinkan, PIHAK KESATU akan mengirim bantuan tenaga terampil/ahli untuk melaksanakan pelayanan maupun pendidikan, termasuk memberikan pelatihan kepada dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensinya;
4. PARA PIHAK berkewajiban menyediakan alat, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama;
5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi standar pengembangan Sumber Daya Manusia di PIHAK KESATU;
6. PIHAK KESATU dapat menyatakan bahwa PIHAK KEDUA mampu secara mandiri (tidak perlu pendampingan) untuk melakukan layanan diagnosis dan tata laksana stroke serta telekonsultasi medis secara online apabila memenuhi persyaratan mutu pelayanan yaitu:
 - a. pelayanan yang diberikan menunjukkan manfaat dan hasil yang diinginkan;
 - b. pelayanan yang diberikan dengan cara yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan dan dapat mencapai hasil yang diinginkan;
 - c. tenaga medis yang memberikan pelayanan mempunyai kompetensi teknis yang dipersyaratkan;
 - d. pelayanan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. setelah memenuhi indikator - indikator keberhasilan yang ditentukan.
7. PARA PIHAK bersama - sama menetapkan skema pembinaan, indikator dan target dalam upaya monitor dan evaluasi;
8. PARA PIHAK berkewajiban saling memberikan laporan kegiatan rutin tindakan yang dilakukan secara bersama ataupun mandiri;
9. PIHAK KEDUA berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas dan berorientasi kepada keselamatan pasien; dan
10. PARA PIHAK menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan usulan Rencana Strategis Pengembangan layanan stroke PIHAK KEDUA;

- b. mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta Sumber Daya Manusia layanan stroke sesuai Rencana Strategis Pengembangan Layanan stroke PIHAK KEDUA dan standar yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan laporan program pelaksanaan layanan stroke;
 - d. mendapatkan Surat Ijin Praktek (SIP) sementara dan Surat Penugasan Klinis sebagai pemenuhan aspek medikolegal bagi tim Pelayanan PIHAK KESATU yang akan ditugaskan, yang diterima sebelum kegiatan bantuan teknis keahlian (*proctorship*) dilaksanakan; dan
 - e. menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. membentuk kelompok kerja/tim penanggung jawab kegiatan pengampuan, melakukan pengampuan terhadap rumah sakit jejaring pengampuan, serta menentukan stratifikasi dan pemetaan jejaring pengampuan nasional terhadap kapasitas/kemampuan rumah sakit jejaring pengampuan;
 - b. menyusun rencana strategis, standar prosedur operasional terkait dengan pengampuan rumah sakit, sehingga rencana strategis ini dapat dipakai secara nasional untuk kebutuhan perencanaan kebutuhan anggaran infrastruktur dan alat kesehatan layanan prioritas sesuai stratifikasinya.
 - c. menentukan indikator proses dalam pelayanan dan menyusun indikator keluaran klinis (*clinical outcome*) sesuai capaian indikator dari program layanan prioritas yang terintegrasi, sehingga indikator ini dapat dipakai secara nasional;
 - d. menyusun petunjuk teknis pengampuan stroke nasional, modul-modul pelatihan dan instrumen penilaian pengampuan stroke;
 - e. berkoordinasi dengan institusi pendidikan, pemerintah daerah, rumah sakit Pendidikan dan organisasi profesi untuk penyediaan dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan;
 - f. sebagai koordinator pengampuan dalam pelaksanaan tugas pembentukan jejaring pengampuan;
 - g. memberi pengampuan pada rumah sakit jejaring pengampuan dalam mendukung bidang pelayanan yang diampu serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelayanan stroke;

- h. membuat rekomendasi dan berkoordinasi kepada Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan;
 - i. melaksanakan semua ketentuan tugas Rumah Sakit Pengampu sesuai dengan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rumah Sakit Pengampu dan Rumah Sakit Diampu yang diketahui oleh Pemerintah Daerah;
 - j. merekomendasikan pemenuhan bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan pada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - k. menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan atau institusi lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk penguatan koordinasi pelayanan;
 - l. menyampaikan pelaporan terhadap pelaksanaan pengampunan secara nasional kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program pengampunan stroke yang menjadi tujuan layanan pengampunan;
 - n. berkoordinasi dengan DTO (*Digital Transformation Office*) Kementerian Kesehatan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi monitoring;
 - o. bersama jejaring rumah sakit pengampunan menganalisis data beban pelayanan penyakit dalam bidang pelayanan stroke yang menjadi kebutuhan penguatan pelayanan penyakit prioritas untuk rekomendasi kebijakan; dan
 - p. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dengan pihak ketiga baik nasional maupun internasional dalam upaya memperkuat jejaring pengampunan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan stroke dari PIHAK KESATU dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
 - b. menerima pelayanan kesehatan yang sesuai standar pelayanan yang berlaku, bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA ke rumah sakit PIHAK KESATU;

- c. diberikan prioritas mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mendapatkan rekomendasi usulan bantuan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. mendapatkan bantuan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk kegiatan bantuan teknis keahlian (*proctorship*) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan bimbingan dan arahan PIHAK KESATU sebagai pengampu layanan stroke.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mengembangkan pelayanan stroke dan dapat diampu oleh rumah sakit pengampu nasional atau rumah sakit pengampu regional dengan strata yang lebih tinggi;
 - b. menyusun rencana operasional dan rencana strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan;
 - c. melakukan analisis dan evaluasi pelayanan untuk rekomendasi kebijakan;
 - d. mengembangkan dan melakukan pengampuan pelayanan stroke kepada rumah sakit yang diampu;
 - e. membantu dalam penyusunan dan implementasi petunjuk teknis pelayanan stroke;
 - f. melakukan upaya dalam proses pembentukan jejaring pengampuan meliputi:
 1. melakukan identifikasi terhadap pemetaan kompetensi, kebutuhan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang diampu untuk menetapkan target pengampuan dan upaya mencapai target;
 2. dukungan dalam menyusun rencana operasional dan rencana strategis bisnis dalam pengembangan layanan rumah sakit yang diampu;
 3. membentuk kelompok kerja/tim penanggung jawab kegiatan pengembangan layanan stroke dan pengampuan; dan
 4. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan untuk pelayanan penyakit prioritas yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, konsultasi secara langsung atau melalui luar jaringan,

telekonsultasi, pendampingan oleh tim pengampu layanan penyakit prioritas, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan, yaitu:

- a) melakukan pembagian tugas pengampuan pada rumah sakit yang telah ditentukan;
 - b) melakukan monitoring evaluasi sesuai target pengampuan dan membangun sistem komunikasi;
 - c) bersama Dinas Kesehatan, melakukan evaluasi capaian program kesehatan yang menjadi tujuan layanan pengampuan berdasarkan data sekunder pelayanan penyakit prioritas; dan
 - d) melakukan advokasi kepada sektor terkait dalam upaya peningkatan pelayanan penyakit prioritas pada Rumah Sakit diampu.
- g. menyampaikan pelaporan terhadap pelaksanaan pengampuan baik terkait dengan kemajuan pengembangan pelayanan di internal rumah sakit pengampu regional maupun perkembangan pengampuan di rumah sakit yang diampu secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk disampaikan kepada pengampu nasional, Kementerian Kesehatan dan pihak lain yang terlibat;
- h. menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penguatan koordinasi layanan stroke;
- i. bersama jejaring rumah sakit pengampuan menganalisis data beban pelayanan stroke yang menjadi kebutuhan penguatan pelayanan penyakit prioritas untuk rekomendasi kebijakan; dan
- j. sebagai rumah sakit yang menerima rujukan kasus sulit dengan metode telekonsultasi dari rumah sakit yang diampu.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan tanggung jawab dari masing - masing PIHAK, sesuai dengan aktivitas dan kontribusi dari masing - masing pihak, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
-------	---------	----------

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) sampai dengan tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (02-01-2027).
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan kewajiban salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK lainnya. Kecuali pihak - pihak yang secara hukum diwajibkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk pada kerahasiaan yang menyangkut isi Perjanjian Kerja Sama, data - data pasien, *medical record* dan data - data lain yang seyogyanya dilindungi dan dirahasiakan oleh dokter atau rumah sakit berdasarkan kode etik dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10
RESIKO MEDIS

Bahwa tenaga medis PARA PIHAK dalam melakukan tugas memberi bantuan teknis pelayanan sesuai bidang keahliannya dan sesuai standar prosedur medis yang berlaku, akan bertanggung jawab kepada Pimpinan PARA PIHAK. Dengan demikian semua resiko yang terjadi atas bantuan pelayanan kesehatan yang telah diberikannya kepada pasien PARA PIHAK, merupakan tanggung jawab bersama PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
-------	---------	----------

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Seluruh komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon). Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini:

PIHAK KESATU :
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

UP 1 : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Nama : Drg. Andi Muhammad Chaeruddin, S.KG,M.Kes
No. HP : 081340036640
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar
Telp : 0411 – 583333
E-mail : humas.rswsmakassar@gmail.com

PIHAK KEDUA :
RSUD LABUANG BAJI

UP 1 : Kepala Bidang Pelayanan Medik
Nama : Drg. Wahida, M.Kes.,FISQua
No. HP : 081343668360
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
Telp : 0411 - 873482
E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

- (2) Seluruh pemberitahuan dari masing - masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh pihak lain. Seluruh pemberitahuan yang disyaratkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh masing - masing pihak harus dianggap telah diberikan dan dilakukan:
- a. jika dikirimkan langsung pada saat pengiriman;
 - b. jika dikirimkan melalui email pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak; dan
 - c. jika dikirimkan melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama, ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui pengadilan, untuk itu PARA PIHAK memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar ialah akibat - akibat dari kejadian - kejadian diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, seperti:
 - a. bencana alam dan non alam, antara lain gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru hara, perang, sabotase, wabah/pandemi; dan
 - b. adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka PARA PIHAK saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, terhitung mulai tanggal terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat - lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kejadian keadaan kahar tersebut.

Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak Karena kelalaian Pihak lainnya. Dalam hal ini, Perjanjian Kerja Sama berakhir

apabila Pihak yang lalai tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian dari pihak lainnya.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun dapat pula diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan memberitahukan maksudnya pada pihak lainnya secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Meskipun telah dilakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, namun tidak mengurangi hak PARA PIHAK untuk menuntut pemenuhan kewajiban - kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhirannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata untuk dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa keputusan Pengadilan.

Pasal 15 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Waktu dan tempat kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
-------	---------	----------

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PILIAK KEDUA,

RACHMAWATI SYAHRIR

PILIAK KESATU,

SYAFRI KAMSUL ARIF